



## **PUTUSAN**

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan  
putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] 085338681600  
[REDACTED]  
[REDACTED] rohilafif3@gmail.com  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg pada tanggal 08 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/3/II/, 2011, tertanggal 26 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Sebuluk, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa sejak awal Maret 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon suka membicarakan aib keluarga Pemohon dengan Termohon kepada orang lain ;
  - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon selalu membentak anak Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa pada awal Januari 2019, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan selama itu pula Termohon tidak ada kabar berita sampai saat ini (Gaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 08 Juni 2020 *kedua* 08 Juli 2020 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Sumbawa Barat Pos ) dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5207022406870002, tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/3/II/2011, tanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Keterangan Ghoib atas nama Termohon Nomor 472/669/12.2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senayan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di  
depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sugiarti.
- Bahwa saksi dahulu sering bertemu dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kuang.
- Bahwa saksi tahu pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Termohon saat ini di asuh oleh Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka membicarakan aib rumah tangganya kepada orang lain, orang tua Termohon sering ikut campur dsalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awal 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak tahu pergi kemana.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mencoba menghubungi Termohon melalui telepon tapi tidak bisa, mencoba hubungi teman Termohon dan keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu selama 1 tahun 9 bulan Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;
- Bahwa saksi selaku orang dekat/keluarga, sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Saksi II :

[REDACTED]

dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sugiarti.
- Bahwa saksi dahulu sering bertemu dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kuang.
- Bahwa saksi tahu pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Termohon saat ini di asuh oleh Pemohon sendiri.

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka membicarakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan orang tua Termohon sering ikut campur dsalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awal 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak tahu pergi kemana.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mencoba menghubungi Termohon melalui telepon tapi tidak bisa, mencoba hubungi teman Termohon dan keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
- Bahwa saksi tahu orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu selama 1 tahun 9 bulan Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;
- Bahwa saksi selaku orang dekat/keluarga, sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon di Lingkungan Sebuk, Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, domisili Pemohon tersebut berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg





Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Taliwang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon suka membicarakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Antara keduanya sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek cok mulut serta Puncaknya pada bulan Januari 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya tanpa alasan yang sah terhitung selama 1 tahun 6 bulan. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Akta Nikah, fotokopi Kartu tanda penduduk dan Surat Keterangan Ghoib Termohon bemeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2011 dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama dan saat ini diasuh oleh Pemohon;

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir sejak 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis. Karena Termohon Termohon suka membicarakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan orang tua Termohon sering ikut campur dsalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sejak 1 tahun 9 bulan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah tidak ada kabar tanpa alasan serta tujuan yang sah, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan keluarga Termohon dan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;
3. Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi bahkan menghilang tanpa adanya komunikasi lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga yang menunjukkan upaya untuk mencari keberadaan Termohon agar dapat rukun kembali dengan Penggugat telah dilakukan dengan maksimal namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi menunjukkan adanya komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha menasehati, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut :

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Termohon suka membicarakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncaknya pada awal 2019 Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini terhitung sudah 1 tahun 9 bulan berturut-turut tanpa ada kabar yang jelas, sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “*isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya*”, tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 9 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang pergi tanpa izin dan persetujuan Pemohon serta tanpa adanya alasan atau tujuan yang jelas dan sah adalah bukti Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon, tentu Termohon tidak akan pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin Pemohon dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, kami **Nurrahmawaty, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Solatieh, S.H.I.**, dan **Misbah**

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Tuti Indrawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Solatieh, S.H.I.**

**Nurrahmawaty, S.H.I.**

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Tuti Indrawati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |        |                           |                                                         |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.     | PNBP                      | : Rp. 70.000                                            |
| 2.     | Biaya Proses              | : Rp. 50.000                                            |
| 3.     | Panggilan                 | : Rp. 120.000                                           |
| 4.     | Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 120.000                                            |
| 5.     | <u>Biaya Materai</u>      | <u>: Rp. 6.000</u>                                      |
| Jumlah |                           | : Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Tlg